

**PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN YANG BERKEBUTUHAN
KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II B PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:

RIFKAH WALIDAINI
NPM. 22100121111144

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No. Reg.: 07/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 07/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/TH-2026

Nama: Rifkah Walidaini
Nomor: 2210012111144
Bagian: Hukum Pidana
Judul Skripsi: Pemenuhan Hak Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimuratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Santidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 07/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rifkah Walidaini
Nomor : 2210012111144
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Pemenuhan Hak Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang

Rifkah Walidaini¹, Uning Pratrinaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rifkahhhwd11@gmail.com

ABSTRAK

Pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus dilaksanakan berdasarkan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan berkebutuhan khusus mencakup lansia, penyandang disabilitas mental, pengidap penyakit kronis, serta perempuan dalam fungsi reproduksi (menyusui). Dalam praktiknya, dari 10 jumlah keseluruhan warga binaan berkebutuhan khusus, pemenuhan hak belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya, dan koordinasi lembaga. Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam mengoptimalkan pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus, 2) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Untuk menjawab permasalahan penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara, dan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemenuhan hak telah diupayakan melalui pelayanan kesehatan, penempatan pada blok hunian rentan, serta pelaksanaan program pembinaan dengan dukungan kerja sama pihak eksternal, 2) Keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, petugas Lapas, keterbatasan anggaran, serta kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas internal dan dukungan sumber daya pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus dapat terlaksana secara optimal.

Kata kunci: *Warga Binaan, Berkebutuhan Khusus, Lembaga pemasyarakatan Perempuan.*

Fulfillment of the Rights of Inmates with Special Needs at the Class IIB Women's Correctional Institution in Padang

Rifkah Walidaini¹, Uning Pratrinaratri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: rifkahwd11@gmail.com

ABSTRACT

Fulfillment of the rights of inmates with special needs is implemented based on the principles of human rights as regulated in the Correctional Law. Article 61 Paragraph (2) of the Correctional Law explains that inmates with special needs include the elderly, people with mental disabilities, people with chronic diseases, and women in reproductive function (breastfeeding). In practice, of the total number of 10 inmates with special needs, the fulfillment of rights is not optimal due to limited facilities and infrastructure, resources, and institutional coordination. The problems in this study: 1) Efforts of the Class II B Padang Women's Correctional Institution in optimizing the fulfillment of the rights of inmates with special needs, 2) Obstacles faced in fulfilling the rights of inmates with special needs. This study uses a sociological juridical approach. To answer the problem the author uses primary data and secondary data. Primary data is collected through interviews, and secondary data is collected through document studies. The collected data is analyzed qualitatively. The research results indicate that: 1) Fulfillment of rights has been attempted through health services, placement in vulnerable housing blocks, and the implementation of development programs with the support of external parties. 2) Limited facilities and infrastructure, health workers, prison officers, budget constraints, and overcapacity in the housing conditions are limited. Therefore, internal capacity building and resource support are needed to optimally fulfill the rights of inmates with special needs.

Keywords: *Inmates, Special Needs, Women's Correctional Institutions.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan tentang Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan...15	
1. Pengertian Pemasarakatan.....	15
2. Prinsip Pemasarakatan	17
3. Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan	18
4. Tahapan Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan.....	22
B. Tinjauan tentang Orang Berkebutuhan Khusus	26
1. Pengertian Orang Berkebutuhan Khusus	26
2. Jenis Orang Berkebutuhan Khusus	27
3. Hak-hak Orang Berkebutuhan Khusus.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Upaya Lembaga Pemasarakatyan Perempuan Kelas II B Padang dalam mengoptimalkan Pemenuhan Hak Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus	31

B. Kendala yang Dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus	59
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem hukum yang berlandaskan prinsip konstitusionalisme. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut menjadi UUD 1945) yang menegaskan Indonesia menganut prinsip sebagai negara hukum. Berdasarkan prinsip negara yang berlandaskan hukum, seharusnya yang berperan sebagai pengendali pada tatanan kehidupan bernegara ialah hukum itu sendiri, bukan kekuatan politik maupun kepentingan ekonomi. Prinsip ini dalam bahasa Inggris konsep ini sering diungkapkan dengan istilah “*the rule of law, not of man*”, yang berarti wewenang berada di tangan hukum, tidak pada perorangan. Menurut Plato konsep negara hukum bertujuan untuk memberikan batasan terhadap kekuasaan supaya tidak digunakan secara semena-mena oleh para penguasa. Selain itu negara hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah serta mencegah terjadinya penindasan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.¹

Pada hakikatnya pemerintahan berlandaskan pada sistem hukum bukan sekedar dijalankan oleh orang perorangan, melainkan oleh orang-orang yang berperan sebagai pelaksana dari sistem yang telah diatur oleh hukum itu

¹ Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Rights in Democratiche Rechtssaatt)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 24

sendiri.² Sistem hukum ini menjadi landasan untuk mewujudkan konsep negara hukum yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, pembagian wewenang, serta prinsip pemerintahan yang didasarkan pada hukum.

Salah satu bentuk nyata penerapan prinsip negara hukum yaitu dengan memberikan jaminan atas pengakuan serta perlindungan terhadap hak dasar sebagai warga negara tanpa pengecualian. Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia serta menghormati kebebasan dasar setiap individu. Kedua aspek tersebut secara alami melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya sebagai manusia.

Pengaturan tentang hak asasi manusia secara jelas tercantum pada UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28A hingga 28J, yang memuat jaminan atas berbagai hak dasar, seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, bebas beragama, dilindungi dari kekerasan, hak atas keadilan, serta rasa aman. Ketentuan semakin dipertegas melalui adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran penting yang menjadi landasan hukum utama untuk mengatur pelaksanaan dan perlindungan HAM di Indonesia.³

² Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. In: Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. 2011. https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 09 Oktober 2025, Pukul 18.31 WIB

³ Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'Adalah*, 23(1), 65-78.

HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang mendorong individu maupun kelompok untuk menghormati harkat dan martabat sesama individu agar terhindar dari segala bentuk pelanggaran atau penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam bidang politik, hukum, maupun sosial. Menurut pemikiran Jhon Locke, setiap manusia sejak dilahir sudah memiliki kebebasan dan hak asasi, hal ini terlihat pada manusia saat berada dalam keadaan alamiah dengan hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak kepemilikan.⁴ Pandangan Locke menunjukkan bahwa setiap orang pada dasarnya dilahirkan dengan kebebasan dan hak-hak yang merupakan bagian dari diri mereka, sehingga tidak ada yang bisa menghilangkan atau mengurangi hak-hak tersebut.

HAM pada hakikatnya adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai karunia dari Tuhan. Sifatnya *universal* menunjukkan bahwa hak ini berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, agama, budaya, suku, gender, maupun kedudukan sosial. HAM juga memiliki sifat *inalienable* yang tidak dapat dicabut ataupun dihilangkan.⁵ HAM berperan sebagai cara untuk melindungi dari tindakan yang tidak adil, penyalahgunaan, serta pelanggaran yang bisa merusak harga diri seseorang. Keberadaan HAM mencerminkan prinsip dasar dalam penyelenggaraan hukum, yang mana setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berorientasi pada penghormatan terhadap nilai-nilai moral kemanusiaan. Melindungi hak dasar manusia

⁴ Nurliah Nurdin dan Astika Umyy A, 2022, *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (sebuah tinjauan teori dan praktis)*, CV. Sketsa Media, Jatinangor, hlm 20

⁵ Ranissa Sekar, dkk. 2024, Urgensi Dan Penegakan Ham di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol.4. No.1. 306-311

merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan dan supermasi hukum.⁶

Seorang warga bina yang sedang menjalankan masa pemidanaan masih mempunyai hak dasar dan wajib dilindungi dan dijamin oleh negara. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Pemasyarakatan) menyatakan salah satu asas dalam pemasyarakatan adalah “proporsionalitas”, yaitu adanya perlakuan yang adil dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan, serta menyesuaikannya dengan hak dan kewajiban individu. Unsur keadilan berarti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh warga binaan maupun oleh korban ataupun masyarakat. Pemidanaan akan efektif apabila terdapat kebijakan non penal, salah satunya mengubah pandangan atau minset pelaku tindak pidana dan kebijakan sosial dengan memberikan pendidikan bagi warga binaan.⁷

WBP terdiri atas narapidana, anak binaan, serta klien pemasyarakatan. Narapidana merupakan individu yang dijatuhi pidana penjara, baik yang sedang menjalankan hukuman dalam jangka waktu tertentu, hukuman seumur hidup, maupun terdakwa yang dijatuhi hukuman mati yang masih menunggu putusan pengadilan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 1 Angka 3 dan 6 Undang-Undang Pemasyarakatan

⁶ Rahmansyah Fadlul Al Karim, dkk. Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2024, Vol.11. No.1. 24-31

⁷ Uning Pratimaratri, Deaf Wahyuni R, dan Febrina Annisa, “Pembekalan Bisnis Frozen Food dalam Rangka Menyiapkan Warga Binaan LPP Klas IIB Padang Berwirausaha Setelah Selesai Menjalani Masa Hukuman,” *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 16, No. 2, 2025, hlm. 315

WBP merupakan seseorang yang sedang menjalankan hukuman penjara di Lapas. Dengan kenyataan tersebut, narapidana tidak memiliki kebebasan dan harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.⁸ WBP hanya kehilangan hak kebebasannya, sedangkan untuk hak lainnya negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak tersebut, seperti hak hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Ketentuan hak-hak narapidana selama menjalankan masa tahanan di Lapas terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:

Narapidana berhak:

- a. Melaksanakan ibadah dan kewajiban yang sejalan dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing;
- b. Memperoleh perawatan yang mencakup fisik dan spiritual;
- c. Memperoleh pengetahuan melalui proses pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi dan kesempatan dalam pengembangan kemampuan diri secara optimal;
- d. Berhak mendapat layanan kesehatan serta asupan makanan yang memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Memperoleh layanan informasi;
- f. Memperoleh layanan sosialisasi hukum serta pendampingan bantuan hukum;
- g. Mengajukan laporan atau menyampaikan keluhan;
- h. Memperoleh akses terhadap materi bacaan serta menyaksikan siaran-siaran media massa yang tidak termasuk dalam kategori terlarang;
- i. Memperoleh perlakuan yang manusiawi dan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, maupun tindakan lainnya yang dapat mengancam keselamatan fisik ataupun kondisi mental;
- j. Memperoleh jaminan atas keselamatan dalam bekerja, serta memperoleh upah maupun imbaram berupa premi dari hasil pekerjaan;
- k. Memperoleh layanan kesejahteraan masyarakat;
- l. Berhak memberikan persetujuan maupun menolak kunjungan yang datang dari pihak keluarga, penasehat hukum atau advokat, pendampingan, dan anggota masyarakat.

⁸ Idfi Juklia, Padmono Wibowo. Pemenuhan Hak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2021, Vol.8. No.1. 185-193

Kategori WBP sebagai penyandang berkebutuhan khusus ditegaskan pada Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:

“Kelompok orang berkebutuhan khusus yang tercantum dalam Ayat (1), yaitu:

- a. Anak;
- b. Anak Binaan;
- c. Wanita yang sedang dalam fungsi reproduksi;
- d. Pengidap penyakit kronis;
- e. Penyandang disabilitas; dan
- f. Orang lanjut usia.

Pemenuhan hak terhadap WBP yang berkebutuhan khusus harus dipenuhi dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perlakuan yang adil, manusiawi, dan tidak membeda-bedakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP).

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemenuhan hak bagi WBP menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan oleh petugas Lapas. Dalam menjalankan tugas tersebut, petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, keterampilan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan pembinaan juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai di lingkungan Lapas guna melaksanakan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana. Dengan demikian, proses pembinaann terhadap narapidana dapat berjalan dengan kondusif.⁹

Pada bulan Oktober 2025, tercatat jumlah narapidana perempuan yang menempati LPP Kelas II B Padang mencapai 192 orang dengan berbagai latar

⁹ Sugistiyoko, B. S. E. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 5. No. 1, 1-20

belakang tindak pidana.¹⁰ Dari jumlah tersebut, sebagian termasuk dalam kategori berkebutuhan khusus, seperti penderita penyakit kronis, manusia lanjut usia serta wanita dalam fungsi reproduksi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa LPP bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan hak-hak WBP tersebut, baik dalam bidang kesehatan, pembinaan, maupun perlindungan sosial.

Berdasarkan hasil penelusuran pada laman resmi media sosial Instagram @lapasperempuanpdg, diketahui bahwa lembaga tersebut aktif melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan pemenuhan hak bagi warga binaa perempuan. Terdapat sejumlah kegiatan seperti pelaksanaan Posyandu Ibu dan Balita, kegiatan skrining kesehatan dalam rangka pencegahan penyakit TBC. Selain itu, adanya koordinasi dengan Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas Padang.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mona Irawati Nasti, menunjukkan bahwa pemenuhan hak terutama dalam kesehatan terhadap WBP perempuan yang dalam kondisi reproduksi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, hal tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat berbagai aspek yang harus diperbaiki dan dilengkapi oleh Lapas dalam rangka pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan.¹²

¹⁰ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Data Registrasi Pemasyarakatan, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh> diakses pada 11 Oktober 2025, Pukul 13.40 WIB

¹¹ Laman Resmi Instagram Lembaga pemasyarakatan, <https://www.instagram.com/lapasperempuanpdg?igsh=cWFyZ20zaWRxN3M0> diakses 11 Oktober 2025, Pukul 16.43 WIB

¹² Mona Irawati Nasti, 2019, “*Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Perempuan Berdasarkan Standard Minimumrules for Treatment of Prisoners (Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Padang Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II A Tanjung Pati)*”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai beriku:

1. Bagaimana upaya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam mengoptimalkan pemenuhan hak warga binaan yang berkebutuhan khusus?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang terhadap pemenuhan hak warga binaan yang berkebutuhan khusus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam pemenuhan hak warga binaan yang berkebutuhan khusus.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam pemenuhan hak warga binaan yang berkebutuhan khusus.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menerapkan jenis penelitian empiris atau yuridis sosiologi, yaitu penelitian lapangan atau realita sosial di masyarakat.¹³ Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan data empiris seperti hasil wawancara atau observasi untuk menganalisis hukum dalam konteks perilaku masyarakat yang memiliki pola tertentu dan senantiasa berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan sosial.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional atau yang sering disebut kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep yang utuh sehingga terbentuk wawasan yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan dan analisis data.¹⁴ Definisi operasional juga merupakan penjelasan mengenai batasan konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta untuk mempermudah pemahaman terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian ini, definisi operasional difokuskan pada pengertian **orang yang berkebutuhan khusus** dalam konteks pemasyarakatan.

Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa orang yang berkebutuhan khusus dikategorikan menjadi:

- 1) Anak

¹³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 42

- 2) Anak Binaan
- 3) Wanita yang sedang dalam fungsi reproduksi
- 4) Pengidap penyakit kronis
- 5) Penyandang disabilitas
- 6) Orang lanjut usia

Fokus dalam penelitian ini adalah:

a. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga binaan yang sudah ditentukan melalui ketentuan yang berlaku.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Pemasarakatan, lebih khusus lagi pada pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus.

b. Warga Binaan Berkebutuhan Khusus

Berikut ini adalah warga binaan dengan kebutuhan khusus yang menjadi fokus skripsi ini:

1) Perempuan dalam Fungsi Reproduksi

Definisi wanita dalam fungsi reproduksi antara lain, perempuan yang sedang haid, mengandung, melahirkan, atau menyusui. Studi ini berfokus pada WBP yang sedang menyusui.

2) Penyandang Disabilitas

¹⁵ Apriarso, Dafi, et al. Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 2023, 4.2: 75-82.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penelitian ini berfokus kepada WBP sebagai penyandang disabilitas mental.

3) Pengidap penyakit kronis

Pengidap penyakit kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Fokus penelitian ini kepada WBP yang mengidap penyakit TBC.

4) Perempuan Lanjut Usia

Perempuan lanjut usia adalah manusia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶ Sumber data didapatkan secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara semi terstruktur terhadap informan yaitu 2 orang warga binaan berkebutuhan khusus yaitu S dan Y dan 3 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan yaitu Ari Muzrahman selaku **Kepala Subseksi Registrasi dan**

¹⁶ Bambang Sunggono, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 37

Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, Fadhila Sari selaku Bidan **di Klinik** dan Rizka Misy Linda selaku Perawat Klinik yang ada di **Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Padang**.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang dikumpulkan sebelumnya dari seseorang.¹⁷ Menurut Soejono Soerkanto, data sekunder mencakup berbagai sumber seperti laporan, dokumen asli, buku, serta temuan penelitian yang dapat memperkuat dan mendukung proses pengumpulan informasi dalam suatu kajian.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data WBP secara umum pada dan data WBP yang berkebutuhan khusus, data tentang sarana dan prasarana untuk WBP yang berkebutuhan khusus yang bersumber dari data hasil rekapitulasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen digolongkan sebagai suatu metode perolehan informasi menggunakan teknik menganalisis berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap dari teknik wawancara dan observasi dalam melakukan penelitian kualitatif sebagai bentuk data tambahan yang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 12

mendukung penelitian.¹⁹ Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan beragam data kualitatif yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Jenis dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen tulisan, gambar, karya hasil aktivitas manusia, maupun dokumen dalam bentuk digital.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pendekatan perolehan data yang diperoleh langsung melalui komunikasi antara peneliti dan narasumber secara lisan, dengan tujuan memperoleh informasi informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian secara formal. Penelitian tersebut menerapkan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur diperoleh guna mengeksplorasi permasalahan secara terbuka, sehingga narasumber memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, pendapat, serta gagasan secara bebas namun tetap terarah sesuai fokus penelitian.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diterima, analisis akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut pada umumnya digunakan untuk mempelajari fenomena dalam keadaan alami suatu objek.²¹ Data yang terkumpul

¹⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, PT. Alfabet, Bandung, hlm. 240

²⁰ *Ibid*, hlm 233

²¹ *Ibid*, hlm 7

selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, lalu dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang kemudian dijelaskan secara deskriptif melalui penyajian dalam bentuk uraian kalimat.